

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3962);
- 2004 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 59, Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran;
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;

- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.
- 2. Ketentuan Pasal 25 ayat ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 1 (sau) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.
- 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

4. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan:

- a. Untuk NJOP ≤ (kurang dari sama dengan)
 Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. Untuk NJOP > (lebih dari) Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 5. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013;
- (2) Ketentuan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

> Ditetapkan di Bontang pada tanggal 12 Desember 2012 **WALIKOTA BONTANG,**

> > ADI DARMA

Diundangkan di Bontang pada tanggal 12 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 13